

Tindak Pidana Penipuan dalam Pengajuan Kredit Bank Dengan Pemalsuan Data Diri

¹ Chocky P.O. Simanjuntak*, ¹ Waty Suwarty Haryono, ¹ Hartanto

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: chocky.simanjuntak@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan tindak pidana penipuan dalam proses pengajuan kredit bank dengan modus pemalsuan data diri serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan identitas palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam proses pengajuan kredit dapat memenuhi konstruksi tindak pidana penipuan apabila terbukti adanya maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan perbuatan tersebut menggerakkan korban untuk menyerahkan uang atau memberikan utang. Dalam perkara yang diteliti, rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan adanya rekayasa keadaan yang diarahkan untuk menciptakan kepercayaan palsu mengenai kapasitas dan kewenangan terdakwa dalam proses pengajuan kredit. Pertimbangan hakim pada pokoknya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perspektif hukum pidana nasional, konstruksi tersebut tetap relevan dengan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kata Kunci: Kredit Bank; Pemalsuan Data Diri; Penipuan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of criminal fraud provisions in bank credit applications involving the falsification of personal data and to examine the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL. This research employs normative juridical methods using statutory and case approaches. Primary legal materials consist of legislation and the court decision, while secondary legal materials include legal books and recent legal journal articles. The research finds that the use of false identity, false position, fraudulent schemes, and a series of false statements in a credit application may constitute criminal fraud when it is proven that the perpetrator intended to obtain an unlawful benefit and that the conduct induced the victim to surrender property or provide credit. In the case examined, the defendant's conduct demonstrated a systematic attempt to create a false impression concerning his identity, professional position, and authority in the credit application process. The judges' considerations were principally based on the fulfillment of the elements of the criminal charge and the correspondence among the evidence presented during trial. Under the current Indonesian criminal law framework, the legal construction remains relevant to Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

Keywords: Bank Credit; Criminal Fraud; Personal Data Falsification.

A. PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional karena menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta pembiayaan. Kedudukan tersebut menjadikan kredit sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Dalam perspektif hukum perbankan, kegiatan pemberian kredit tidak semata-mata merupakan hubungan keperdataan antara bank dan debitur, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, kepercayaan, keamanan transaksi, dan stabilitas sistem keuangan. Muhammad Djumhana menempatkan hukum perbankan sebagai perangkat hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perbankan.¹

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.² Kegiatan pemberian kredit pada dasarnya mensyaratkan adanya informasi yang benar mengenai identitas, kapasitas, kemampuan, tujuan penggunaan kredit, dan keadaan keuangan calon debitur. Informasi tersebut menjadi dasar bagi bank dalam melakukan analisis kelayakan kredit. Oleh karena itu, pemberian informasi palsu atau penggunaan identitas yang tidak benar dalam proses pengajuan kredit dapat mengganggu mekanisme penilaian risiko dan menciptakan kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Rachmadi Usman menjelaskan bahwa aspek kehati-hatian merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan karena bank beroperasi berdasarkan kepercayaan masyarakat.³

Perkembangan kejahatan di sektor perbankan menunjukkan bahwa modus yang digunakan pelaku semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi terbatas pada pengambilan dana secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui manipulasi informasi, pemalsuan dokumen, penggunaan identitas pihak lain, dan penciptaan keadaan seolah-olah suatu transaksi mempunyai legitimasi. Marulak Pardede menempatkan kejahatan perbankan sebagai bentuk kejahatan yang mempunyai karakter khusus karena berhubungan dengan sistem keuangan dan dapat menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat.⁴

Persoalan hukum menjadi semakin kompleks ketika pemalsuan data diri

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 78.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 572.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 234.

⁴ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019), hlm. 123.

digunakan sebagai bagian dari rangkaian perbuatan untuk memperoleh fasilitas kredit. Penyalahgunaan kredit dapat dilakukan melalui pemberian kredit fiktif, manipulasi nilai jaminan, rekayasa laporan keuangan, atau penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan perjanjian kredit.⁵ Karakteristik kejahatan perbankan modern menunjukkan tingkat sofistikasi yang tinggi dan memanfaatkan kemajuan teknologi serta celah dalam sistem perbankan.⁶ Dalam keadaan demikian, pemalsuan identitas tidak berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi sarana untuk menjalankan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Dengan demikian, penilaian hukum harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian perbuatan, bukan hanya terhadap satu dokumen atau satu tindakan yang dilakukan pelaku.

Kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pihak internal dapat berdampak tidak hanya terhadap bank yang menjadi korban, tetapi juga terhadap nasabah, lembaga keuangan lainnya, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan mempunyai arti penting dalam melindungi sistem perbankan dari berbagai ancaman sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Akram dan Kurniawan menunjukkan bahwa apabila kejahatan internal perbankan tidak ditangani secara tepat, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas karena menurunkan tingkat kepercayaan dan kredibilitas lembaga perbankan. Penanganan tindak pidana perbankan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi perlu disertai sistem pencegahan dan pendeteksian dini yang efektif.⁷

Prinsip kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama hubungan bank dan nasabah karena kegiatan perbankan bertumpu pada pengelolaan dana masyarakat. Oleh karena itu, bank wajib menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati dan tidak merugikan kepentingan nasabah. Dalam praktik perkreditan, fraud dapat dilakukan melalui kredit fiktif dengan memalsukan identitas atau dokumen, penggunaan kembali berkas nasabah yang kreditnya telah dilunasi, serta manipulasi proses persetujuan kredit. Manipulasi dokumen dan penggunaan identitas atau berkas tanpa hak dalam kegiatan perkreditan dapat beririsan dengan tindak pidana pemalsuan, penipuan, atau penggelapan, bergantung pada modus dan fakta konkret perkara. Perlindungan terhadap korban manipulasi kredit perlu dilakukan secara preventif melalui penguatan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perjanjian Kredit Bank dan Aspek Pidananya* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 78.

⁷ Aqil Syahru Akram and Itok Dwi Kurniawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Oleh Pihak Internal (*Internal Bank Frauds*): Tantangan dan Solusi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 252–255. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4168>

pengendalian internal, verifikasi berlapis, dan mekanisme pengaduan, serta secara represif melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.⁸

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit harus dilakukan secara konsisten karena proses pemberian kredit mempunyai risiko terjadinya penyimpangan dan *fraud*. Kerentanan *fraud* dalam pemberian kredit dapat berupa manipulasi identitas dan dokumen, tidak dilakukannya analisis kredit secara mendalam, serta penggunaan modus *advance fee fraud* yang dapat menimbulkan kerugian material dan menurunkan kepercayaan publik. *Fraud* dalam pemberian kredit dapat memanfaatkan kelemahan pengendalian internal dan celah sistem untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pencegahan *fraud* dalam pemberian kredit tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan *good corporate governance* yang menjamin proses kredit berlangsung secara transparan dan akuntabel.⁹

Dalam perkara yang diteliti, penggunaan identitas ganda dilakukan dengan membuat KTP menggunakan nama Hery Widjaya meskipun terdakwa telah memiliki KTP asli atas nama Herry Wijaya. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa merupakan *Financial Advisor* yang dapat membantu proses pengajuan kredit kepada Bank BNI. Perbuatan tersebut selanjutnya berkaitan dengan timbulnya kerugian bagi pihak korban. Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL. Perkara tersebut berkaitan dengan terdakwa Herry Wijaya alias Hery Widjaya yang menggunakan identitas berbeda dalam rangka meyakinkan pihak lain bahwa dirinya merupakan *Financial Advisor* yang dapat membantu proses pengajuan kredit kepada Bank BNI. Berdasarkan uraian dalam penelitian sebelumnya, penggunaan identitas tersebut berkaitan dengan pengajuan kredit dan menimbulkan kerugian masing-masing sebesar Rp8.775.000.000,00 kepada PT Global Bali Investama dan Rp285.000.000,00 kepada PT Global Bridge Investment Property.

Kasus tersebut mempunyai relevansi penting dalam kajian hukum pidana karena memperlihatkan hubungan antara tindak pidana penipuan, pemalsuan identitas, kegiatan perbankan, serta pembuktian mengenai maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa rangkaian tindakan para pelaku diarahkan untuk menciptakan keadaan palsu sehingga

⁸ Sri Andrian, Munawir, T. Rasyidin, and Juanda, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Manipulasi Kredit oleh Karyawan Perbankan," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 211-215. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.04>

⁹ Amelia and Handoyo Prasetyo, "Consistency in The Application of Prudential Banking Principles in the Provision of Banking Credit Facilities: Efforts to Prevent Potential Fraud at State-Owned Banks," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 338-339. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32267>

korban mempercayai adanya kewajiban pembayaran yang sebenarnya tidak terdapat dalam prosedur resmi perusahaan.

Dalam perspektif hukum pidana, penipuan merupakan tindak pidana yang pada dasarnya menyerang harta kekayaan sekaligus kepercayaan seseorang. Unsur pentingnya tidak hanya berupa adanya pernyataan yang tidak benar, tetapi adanya hubungan antara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan kehendak korban untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.¹⁰ Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo menegaskan bahwa penipuan harus dibedakan dari kebohongan biasa karena terdapat tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui manipulasi terhadap kehendak korban.¹¹

Pada saat perkara terjadi dan diperiksa, ketentuan penipuan yang menjadi dasar dakwaan adalah Pasal 378 KUHP. Namun, perkembangan hukum pidana nasional perlu diperhatikan karena sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, konstruksi penipuan diatur dalam Pasal 492. Ketentuan tersebut mempertahankan substansi utama penipuan, yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata bohong sehingga orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.

Pembaharuan hukum pidana tersebut penting karena penelitian terhadap putusan lama harus tetap memperhatikan asas legalitas dan asas *lex temporis delicti*. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Sementara itu, Pasal 492 KUHP Nasional dapat digunakan sebagai perspektif pembaruan untuk melihat kesinambungan dan perubahan konstruksi hukum penipuan.

Selain aspek hukum pidana umum, perkembangan regulasi sektor jasa keuangan juga memperlihatkan penguatan kebijakan pencegahan *fraud*. POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan mengatur bahwa penipuan merupakan salah satu jenis perbuatan yang tergolong *fraud* dan mewajibkan lembaga jasa keuangan menerapkan strategi anti-*fraud* melalui empat pilar, yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Perkembangan layanan perbankan digital meningkatkan efisiensi transaksi,

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 89.

¹¹ Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Tindak Pidana Penipuan: Menurut KUHP dan Syariat Islam* (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm. 25.

tetapi pada saat yang sama menghadirkan risiko penipuan yang semakin kompleks, termasuk penyalahgunaan data pribadi. Penanggulangan penipuan dalam sektor perbankan perlu dilakukan melalui pendekatan hukum yang disertai strategi pencegahan dan penguatan keamanan sistem perbankan.¹²

Dengan demikian, persoalan penipuan dalam pengajuan kredit tidak hanya merupakan persoalan pertanggungjawaban individual pelaku, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan memperkuat sistem pencegahan *fraud* dalam industri jasa keuangan. Perubahan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui UU No. 4 Tahun 2026 semakin memperlihatkan arah penguatan penegakan hukum dan tata kelola sektor jasa keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu bagaimana penerapan tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam proses pengajuan kredit dengan modus pemalsuan data diri menurut Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Rumusan masalah tersebut merupakan rumusan yang telah digunakan dalam penelitian asal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang telah terlembaga dan dituangkan dalam bentuk norma, asas, serta lembaga hukum, sehingga penelitian diarahkan pada pengkajian dan pengembangan bangunan hukum positif.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan telah dituangkan dalam putusan pengadilan.¹⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai tindak pidana penipuan, perbankan, pemalsuan identitas, perlindungan data pribadi, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL.

¹² Hidayat Muhammad Sugiharto, "Perlindungan Hukum Konsumen dari Penipuan M-Banking: Kajian Hukum Perbankan dan Strategi Pencegahan di Indonesia," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 16–18, <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.180>.

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 19.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain doktrin hukum yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan perbankan serta Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, hukum perbankan, hukum pembuktian, pertanggungjawaban pidana, metode penelitian hukum, dan artikel jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memahami dan menafsirkan norma hukum, doktrin, fakta hukum, serta pertimbangan hakim untuk memperoleh gambaran dan pemecahan masalah secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1 Penerapan Tindak Pidana Penipuan dalam Pengajuan Kredit dengan Modus Pemalsuan Data Diri

1) Konstruksi Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan tindak pidana yang mempunyai karakter khusus karena pelaku tidak memperoleh harta korban melalui kekerasan, melainkan melalui proses memengaruhi kehendak korban dengan menggunakan keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Oleh sebab itu, inti delik penipuan terletak pada adanya rekayasa informasi yang menyebabkan korban mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri.

Dalam konstruksi Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar hukum pada saat perkara diperiksa, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; penggunaan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; adanya tindakan menggerakkan orang lain; serta akibat berupa penyerahan barang, pemberian utang, atau penghapusan piutang.

Pemenuhan unsur tersebut harus dinilai secara kumulatif. Tidak setiap pemberian informasi yang salah dapat secara otomatis dikategorikan sebagai penipuan. Harus dibuktikan bahwa ketidakbenaran tersebut merupakan bagian dari suatu modus yang sengaja digunakan untuk memengaruhi kehendak korban.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118.

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa hukum pidana harus membedakan perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana dengan aspek kesalahan yang melekat pada pelaku.¹⁶ Oleh karena itu, analisis penipuan harus memperhatikan keterkaitan antara perbuatan lahiriah dan kehendak batin pelaku.

Dalam perkara Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL, penggunaan identitas berbeda bukan sekadar kesalahan administratif. Berdasarkan uraian fakta dalam penelitian, terdakwa membuat KTP dengan identitas Hery Widjaya, sementara sebelumnya telah memiliki KTP asli atas nama Herry Wijaya. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa memiliki kapasitas sebagai *Financial Advisor*.

Perbuatan tersebut harus dibaca dalam konteks rangkaian tindakan yang lebih luas. Identitas palsu berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan korban. Setelah kepercayaan terbentuk, muncul tindakan yang berkaitan dengan proses pengajuan kredit dan pembayaran tertentu. Dengan demikian, pemalsuan data diri mempunyai fungsi instrumental dalam konstruksi penipuan.

2) Unsur Maksud Memperoleh Keuntungan Secara Melawan Hukum

Unsur maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum merupakan unsur subjektif yang harus ditarik dari keadaan konkret. Maksud tersebut tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan terdakwa, tetapi dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan, pola komunikasi, aliran dana, hubungan antar pihak, dan tindakan yang dilakukan sebelum serta sesudah korban menyerahkan uang.

Dalam perkara yang diteliti, penelitian menunjukkan adanya pengalihan dana sebesar Rp285.000.000,00 kepada rekening atas nama "Herry Widjaya", yang kemudian sebagian besar ditransfer kepada pihak lain, sedangkan sekitar Rp30.000.000,00 dipertahankan sebagai komisi pribadi. Selain itu, terdapat skema *commitment fee* sebesar Rp8.775.000.000,00 yang dikonstruksikan seolah-olah merupakan persyaratan formal dalam proses kredit.

Keadaan tersebut memberikan dasar untuk menilai adanya motif ekonomi yang melampaui hubungan perdata biasa. Keuntungan tidak diperoleh melalui pelaksanaan perjanjian kredit yang sah, melainkan melalui penciptaan keadaan palsu yang memengaruhi kehendak korban.

Dalam konteks ini, hukum pidana harus berhati-hati agar tidak mengkriminalisasi setiap sengketa kontraktual. Sengketa perdata dapat berubah

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 312.

menjadi persoalan pidana apabila sejak awal telah terdapat kehendak untuk memperoleh keuntungan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Pembedaan tersebut penting untuk menjaga asas subsidiaritas hukum pidana dan kepastian hukum.

3) Penggunaan Nama Palsu dan Kedudukan Palsu

Penggunaan nama palsu dalam perkara ini memiliki kedudukan sentral karena identitas yang digunakan terdakwa menjadi sarana untuk memperoleh kepercayaan korban. Identitas palsu tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai *Financial Advisor*.

Konsep “kedudukan palsu” mempunyai relevansi ketika seseorang menampilkan dirinya seolah-olah memiliki kapasitas, kewenangan, profesi, atau hubungan tertentu yang sebenarnya tidak dimilikinya. Dalam transaksi kredit, status profesional dapat memengaruhi tingkat kepercayaan korban terhadap informasi dan arahan yang diberikan.

Dengan demikian, ketika identitas palsu digunakan bersamaan dengan klaim kapasitas profesional dan kewenangan dalam proses kredit, keseluruhan tindakan tersebut dapat membentuk suatu *fraudulent scheme*. Dalam perspektif hukum pidana, penilaian harus diarahkan pada fungsi identitas palsu tersebut dalam menggerakkan kehendak korban.

4) Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan

Penipuan pada dasarnya membutuhkan tindakan yang dapat menyesatkan korban. Tipu muslihat dapat berupa rekayasa keadaan tertentu yang membuat korban mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sementara rangkaian kebohongan menunjukkan adanya beberapa pernyataan atau tindakan yang saling berhubungan sehingga membentuk gambaran palsu.

Dalam perkara yang dianalisis, penggunaan identitas berbeda, pengakuan mengenai kapasitas sebagai *Financial Advisor*, penyampaian informasi mengenai proses kredit, dan penciptaan kewajiban pembayaran tertentu merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang harus dinilai secara keseluruhan.

Penelitian dalam skripsi menegaskan bahwa rangkaian tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan diarahkan untuk menciptakan keadaan palsu sehingga korban meyakini adanya kewajiban pembayaran yang sebenarnya tidak terdapat dalam prosedur resmi.

Dengan demikian, penilaian terhadap unsur tipu muslihat tidak dapat dibatasi hanya pada satu dokumen. Yang lebih penting adalah apakah seluruh tindakan pelaku secara objektif mempunyai kemampuan untuk menyesatkan korban dan apakah tindakan tersebut memang ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

5) Hubungan Penipuan Dengan Kegiatan Perbankan

Penipuan dalam proses pengajuan kredit mempunyai karakter yang berbeda dari penipuan biasa karena terjadi dalam lingkungan kegiatan perbankan. Bank melakukan analisis terhadap calon debitur berdasarkan prinsip kehati-hatian, kelengkapan dokumen, kapasitas pembayaran, serta validitas informasi.

Apabila calon pemohon atau pihak yang mengurus kredit menggunakan identitas palsu, risiko yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian bagi individu atau perusahaan yang menyerahkan uang, tetapi juga dapat mengganggu integritas proses pemberian kredit.

Dalam konteks perkembangan regulasi, POJK No. 12 Tahun 2024 memperluas pengaturan strategi anti-*fraud* kepada lembaga jasa keuangan. Peraturan tersebut mengatur empat pilar strategi anti-*fraud*: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan *fraud* tidak dapat hanya dilakukan melalui mekanisme represif setelah kejahatan terjadi. Sistem perbankan harus mempunyai mekanisme verifikasi dan deteksi yang mampu mencegah penggunaan identitas palsu dan informasi fiktif sejak tahap awal.

6) Relevansi dengan KUHP Nasional

Meskipun Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL dianalisis berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, perkembangan KUHP Nasional perlu dijadikan perspektif dalam artikel jurnal ini.

Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur penipuan dengan rumusan yang pada substansinya mempertahankan unsur utama dari Pasal 378 KUHP, tetapi menggunakan terminologi “nama palsu atau kedudukan palsu” serta “tipu muslihat atau rangkaian kata bohong”. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V.

Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara konstruksi hukum lama dan hukum pidana nasional. Perbedaan terminologi tidak menghilangkan karakter utama penipuan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan memengaruhi kehendak orang lain.

C.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL

1) Pertimbangan Berdasarkan Surat Dakwaan

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana harus mampu menjelaskan hubungan antara fakta persidangan, unsur tindak pidana, dan dasar hukum yang digunakan sehingga putusan mempunyai argumentasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.¹⁷ Pertimbangan hakim dalam perkara pidana pada dasarnya harus berangkat dari surat dakwaan Penuntut Umum. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan yang tidak didakwakan. Oleh karena itu, konstruksi dakwaan menjadi batas pemeriksaan perkara.

Dalam perkara yang diteliti, dakwaan Penuntut Umum memuat tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan dakwaan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Penelitian menunjukkan bahwa hakim terlebih dahulu menilai tindak pidana asal sebelum memasuki aspek TPPU.

Pendekatan tersebut secara hukum dapat dipahami karena pembuktian tindak pidana pencucian uang tertentu mempunyai keterkaitan dengan pembuktian tindak pidana asal. Dengan demikian, sistematika pertimbangan hakim yang dimulai dari tindak pidana asal menunjukkan adanya hubungan logis antara konstruksi dakwaan dan pembuktian.

2) Pertimbangan Terhadap Unsur “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus merupakan orang yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Pertimbangan terhadap unsur tersebut pada umumnya meliputi identitas terdakwa dan kapasitasnya sebagai subjek hukum.

Dalam perkara ini, hakim menggunakan pendekatan normatif terhadap subjek hukum pidana. Penelitian sebelumnya menilai bahwa pertimbangan hakim telah tepat secara teknis, meskipun secara teoritik masih dapat diperluas dengan analisis mengenai kapasitas batin terdakwa dan kemungkinan adanya kekeliruan yang dapat memengaruhi kesalahan subjektif.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut penting karena pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan. Harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan kesalahan yang dapat dibebankan kepada terdakwa.

3) Pertimbangan Mengenai Maksud Memperoleh Keuntungan

Hakim juga harus membuktikan adanya maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Unsur tersebut merupakan bagian penting karena membedakan penipuan dari kesalahan administratif atau hubungan keperdataan.

Dalam perkara ini, penerimaan uang dan aliran dana menjadi salah satu fakta yang mendukung kesimpulan mengenai keuntungan yang diperoleh

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87.

terdakwa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keuntungan nyata dapat menjadi indikator niat, tetapi *mens rea* pada dasarnya tidak hanya dapat dilihat dari hasil akhir, melainkan juga dari rangkaian proses mental dan tindakan yang mendahului perbuatan.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim seharusnya tidak berhenti pada fakta bahwa terdakwa menerima sejumlah uang, tetapi juga menjelaskan hubungan antara uang yang diterima, tindakan penyesatan, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

4) Pertimbangan Terhadap Alat Bukti

Pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam perkara pidana. Hakim harus menilai alat bukti secara keseluruhan dan menentukan apakah alat bukti tersebut mampu membangun keyakinan mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana.

Munir Fuady menegaskan bahwa pembuktian bukan sekadar menghadirkan alat bukti, tetapi mencakup proses penilaian terhadap relevansi, kekuatan, dan hubungan antarat alat bukti.¹⁸ Dalam perkara penipuan, keterangan saksi, dokumen, aliran dana, identitas yang digunakan, dan rangkaian tindakan terdakwa harus dinilai secara terpadu.

Pertimbangan hakim menjadi semakin penting dalam perkara yang modusnya menggunakan dokumen atau identitas palsu. Hakim harus dapat menjelaskan bagaimana dokumen tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dan bagaimana penggunaannya berkontribusi terhadap terjadinya kerugian korban.

5) Pemalsuan Data Diri Sebagai Sarana Penipuan

Pemalsuan data diri dalam perkara ini mempunyai fungsi yang berbeda apabila dibandingkan dengan tindak pidana pemalsuan yang berdiri sendiri. Pemalsuan identitas menjadi bagian dari modus untuk meyakinkan korban mengenai identitas dan kapasitas terdakwa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa satu perbuatan dapat mempunyai hubungan fungsional dengan tindak pidana lain. Namun, pembedaan tetap harus mengikuti konstruksi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan tersendiri mengenai pasal pemalsuan karena ketentuan pemalsuan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dengan demikian, pemalsuan data diri dalam perkara ini lebih tepat dianalisis sebagai bagian dari rangkaian tipu muslihat untuk memenuhi unsur

¹⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 45.

penipuan, sepanjang konstruksi dakwaan memang menempatkannya dalam konteks tersebut.

6) Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum

Putusan pidana harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan bunyi pasal, tetapi juga memberikan pertimbangan yang rasional mengenai mengapa perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik dan mengapa pidana tertentu dijatuhkan. Hakim harus menjelaskan hubungan logis antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya.¹⁹

Dalam perkara penipuan pengajuan kredit, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa manipulasi identitas dan tipu muslihat dalam proses kredit mempunyai konsekuensi pidana. Keadilan diperlukan agar pidana sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Sementara kemanfaatan berkaitan dengan pencegahan agar modus serupa tidak kembali terjadi.

Oksidelfa Yanto mengaitkan negara hukum dengan tiga nilai utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.²⁰ Ketiga nilai tersebut relevan dalam menilai kualitas pertimbangan hakim.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini harus ditempatkan dalam konteks perlindungan terhadap kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Penipuan melalui identitas palsu bukan hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemberian kredit.

7) Relevansi Putusan Terhadap Kebijakan *Anti-Fraud* Perbankan

Putusan pengadilan memberikan dimensi represif terhadap penipuan, sedangkan POJK No. 12 Tahun 2024 memberikan dimensi preventif dan tata kelola. Keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam kebijakan hukum terhadap *fraud* sektor keuangan.

POJK No. 12 Tahun 2024 mewajibkan lembaga jasa keuangan mempunyai strategi *anti-fraud* dan *fraud detection system*. Oleh karena itu, pembelajaran dari perkara Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL seharusnya tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki sistem verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, *customer due diligence*, pengendalian internal, serta koordinasi antara lembaga keuangan dengan lembaga terkait.

Kebijakan hukum pidana yang efektif membutuhkan hubungan antara

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 121.

²⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan di Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 104.

pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Apabila sistem pencegahan lemah, pelaku dapat memanfaatkan celah administratif untuk melakukan rekayasa identitas. Sebaliknya, apabila sistem penegakan hukum lemah, efek jera dan perlindungan masyarakat tidak dapat diwujudkan secara optimal.

8) Analisis Kritis Terhadap Penerapan Hukum

Berdasarkan keseluruhan analisis, penerapan ketentuan penipuan dalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL pada dasarnya mempunyai dasar yuridis sepanjang unsur-unsur delik dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan saling bersesuaian. Rangkaian identitas palsu, kedudukan profesional yang tidak benar, informasi mengenai proses kredit, dan transaksi keuangan dapat menjadi indikator adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Namun, terdapat satu aspek yang harus diperhatikan secara kritis, yaitu pemisahan antara pemalsuan identitas sebagai tindak pidana tersendiri dan pemalsuan identitas sebagai sarana melakukan penipuan. Perbedaan tersebut harus disesuaikan dengan surat dakwaan agar tidak terjadi perluasan pemeriksaan di luar batas dakwaan.

Selain itu, pembuktian *mens rea* harus dilakukan secara hati-hati. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).²¹ Penerimaan uang semata-mata belum tentu membuktikan penipuan apabila tidak terdapat bukti mengenai niat menyesatkan korban sejak awal. Sebaliknya, apabila terdapat rangkaian tindakan yang secara sistematis dirancang untuk menciptakan keadaan palsu, maka rangkaian tersebut dapat menjadi dasar kuat untuk menyimpulkan adanya kesengajaan.

Dalam perspektif KUHP Nasional, Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan konstruksi yang tetap mempertahankan hubungan antara maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan tindakan korban menyerahkan barang atau memberikan utang.

Dengan demikian, kasus yang dianalisis memberikan pelajaran penting bahwa penegakan hukum terhadap penipuan kredit harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif: pertama, memastikan terpenuhinya unsur delik; kedua, membuktikan kesalahan pelaku; ketiga, memastikan hubungan kausal antara tipu muslihat dan kerugian; dan keempat, memperkuat sistem pencegahan *fraud* dalam lembaga jasa keuangan.

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 154-156.

D. KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam proses pengajuan kredit dengan modus pemalsuan data diri pada Putusan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL pada prinsipnya didasarkan pada pembuktian adanya maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui penggunaan identitas atau kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang atau memberikan keuntungan ekonomi kepada pelaku. Pemalsuan data diri dalam perkara tersebut mempunyai fungsi sebagai bagian dari modus penipuan karena digunakan untuk membangun kepercayaan korban mengenai identitas dan kapasitas terdakwa. Dengan demikian, penilaian hukum harus dilakukan terhadap seluruh rangkaian perbuatan secara terpadu, bukan terhadap pemalsuan identitas sebagai tindakan yang berdiri sendiri.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya diarahkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum serta penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan terhadap identitas terdakwa, maksud memperoleh keuntungan, penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, aliran dana, dan kerugian korban menjadi bagian penting dalam membangun keyakinan hakim. Dalam konteks hukum pidana nasional, konstruksi tersebut mempunyai kesinambungan dengan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, dari perspektif kebijakan sektor keuangan, penguatan penegakan hukum perlu disertai strategi pencegahan *fraud* sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2024 agar kasus serupa dapat dicegah melalui penguatan verifikasi identitas, pengendalian internal, deteksi *fraud*, serta pengawasan terhadap proses pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, Aqil Syahrul, dan Itok Dwi Kurniawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan oleh Pihak Internal (*Internal Bank Frauds*): Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35194/jhjm.v10i2.4168>
- Amelia dan Handoyo Prasetyo, "Consistency in The Application of Prudential Banking Principles in the Provision of Banking Credit Facilities: Efforts to Prevent Potential Fraud at State-Owned Banks," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32267>
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

- Andrian, Sri, Munawir, T. Rasyidin, dan Juanda. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Manipulasi Kredit oleh Karyawan Perbankan." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.04>
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Hadiyanto, Alwan, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Tindak Pidana Penipuan: Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2018.
- Pardede, Marulak. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019.
- Prodjodikoro Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perjanjian Kredit Bank dan Aspek Pidananya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sugiharto, Hidayat Muhammad. "Perlindungan Hukum Konsumen dari Penipuan M-Banking: Kajian Hukum Perbankan dan Strategi Pencegahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Jurisdiction* 7, no. 2 (2025): 16–25. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.180>.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.